



PENETAPAN
Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Bangil ;

Setelah membaca ;

1. Laporan dari Hakim/Fasilitator Diversi Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil tanggal 23 Desember 2024, perihal Laporan Hasil Diversi dalam perkara Anak :
Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten. Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
2. Berita Acara Diversi Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil tanggal 23 Desember 2024;
3. Kesepakatan Diversi tanggal 23 Desember 2023;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hakim/Fasilitator Diversi tanggal 23 Desember 2023 antara Anak dan Korban telah dicapai kesepakatan Diversi tanggal 23 Desember 2023 dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Anak (Pihak I) dan Korban (Pihak II) sepakat untuk melaksanakan Diversi;

Pasal 2

Bahwa Anak (Pihak I) meminta maaf kepada korban (Pihak II) dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya baik kepada Korban (pihak II) maupun kepada orang lain ;

Pasal 3

Bahwa Korban (Pihak II) tidak akan mempermasalahkan dan sepenuhnya telah memaafkan peristiwa yang telah terjadi baik terhadap kerugian berupa apapun yang telah diderita Korban (Pihak II) ;

Pasal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak (Pihak I) dan korban (Pihak II) sepakat hasil diversi berupa penyerahan Kembali Anak kepada orang tua Anak;

Pasal 5

Bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini yaitu:

- 1 (satu) Eksemplar BPKB sepeda motor Yamaha Mio N-5991-OI Warna Biru Tahun 2007 MH35TL0047K653873 Noka Nosin 5TL653692 a.n. KHUSNUL LIATIM, Dsn Krajan Rt. 3 Rw. 5 Ds. Kayoman Kec. Purwosari Kab. Pasuruan;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio N-5991-OI Warna Biru Tahun 2007 MH35TL0047K653873 Noka Nosin 5TL653692 a.n. KHUSNUL LIATIM, Dsn Krajan Rt. 3 Rw. 5 Ds. Kayoman Kec. Purwosari Kab. Pasuruan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio N-5991-OI Warna Biru Tahun 2007 Noka MH35TL0047K653873 Nosin 5TL653692 a.n. KHUSNUL LIATIM, Dsn Krajan Rt. 3 Rw. 5 Ds. Kayoman Kec. Purwosari Kab. Pasuruan

Dikembalikan kepada Korban (Pihak II) ;

Pasal 6

Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan;

Pasal 7

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan Para Pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;
3. Memerintahkan Hakim untuk mengeluarkan Penetapan Penghentian Pemeriksaan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Eksemplar BPKB sepeda motor Yamaha Mio N-5991-OI Warna Biru Tahun 2007 MH35TL0047K653873 Noka Nosin 5TL653692 a.n. KHUSNUL LIATIM, Dsn Krajan Rt. 3 Rw. 5 Ds. Kayoman Kec. Purwosari Kab. Pasuruan;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio N-5991-OI Warna Biru Tahun 2007 MH35TL0047K653873 Noka Nosin 5TL653692 a.n. KHUSNUL LIATIM, Dsn Krajan Rt. 3 Rw. 5 Ds. Kayoman Kec. Purwosari Kab. Pasuruan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio N-5991-OI Warna Biru Tahun 2007 Noka MH35TL0047K653873 Nosin 5TL653692 a.n. KHUSNUL LIATIM, Dsn Krajan Rt. 3 Rw. 5 Ds. Kayoman Kec. Purwosari Kab. Pasuruan

Dikembalikan kepada Korban (Pihak II);

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangil menyampaikan salinan penetapan ini kepada Hakim, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak / Orang tua dan Korban;

Ditetapkan di : Bangil

Pada tanggal : 23 Desember 2024

Ketua Pengadilan Negeri Bangil

BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.